



## Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Huru Hara di Satuan Brimob Gorontalo: Perspektif Hukum Dan Keamanan Nasional

Sadam Bakari<sup>1\*</sup>, Roy Marthen Moonti<sup>2</sup>, Ibrahim Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : [sadambakari1682@gmail.com](mailto:sadambakari1682@gmail.com)\*

**Abstract.** *The phenomenon of increasing potential for social conflict in the regions, including in Gorontalo Province, demands the presence of security forces that are able to act quickly, professionally, and in accordance with legal corridors. The Brimob unit as part of the National Police has a vital role in implementing riot control policies to maintain national stability and security. This research aims to analyze the effectiveness of Brimob Gorontalo's role in implementing the policy, in terms of legal aspects, especially in accordance with the principles of human rights and applicable laws and regulations. The approach used in this research is descriptive qualitative with literature and documentation study methods. The results of the analysis show that although the policy has been implemented in accordance with protap and regulations, the effectiveness of its implementation still faces challenges such as limited human resources, understanding of human rights, and social resistance. Therefore, it is recommended that Brimob Gorontalo strengthen human rights-based training, increase transparency of actions, and strengthen synergies with communities and local policy makers to create sustainable and equitable security.*

**Keywords:** *Riot Control, Brimob Unit, Human Rights, National Stability, Policy Implementation.*

**Abstrak.** Fenomena meningkatnya potensi konflik sosial di daerah, termasuk di Provinsi Gorontalo, menuntut hadirnya aparat keamanan yang mampu bertindak cepat, profesional, dan sesuai koridor hukum. Satuan Brimob sebagai bagian dari Polri memiliki peran vital dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian huru hara demi menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas peran Brimob Gorontalo dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, ditinjau dari aspek hukum, khususnya kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dijalankan sesuai protap dan peraturan, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM, pemahaman HAM, serta resistensi sosial. Oleh karena itu, disarankan agar Brimob Gorontalo memperkuat pelatihan berbasis HAM, meningkatkan transparansi tindakan, dan mempererat sinergi dengan masyarakat serta pemangku kebijakan lokal guna menciptakan keamanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**Kata Kunci :** Pengendalian Huru Hara, Satuan Brimob, Hak Asasi Manusia, Stabilitas Nasional, Implementasi Kebijakan.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam tatanan negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, segala bentuk aktivitas penyelenggaraan negara, termasuk upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, harus didasarkan pada hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara dalam bidang penegakan hukum memiliki mandat penting dalam menjaga keamanan dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 13). Dalam konteks ini, Satuan Brigade Mobil (Brimob) sebagai satuan elit Polri memegang peranan krusial dalam penanggulangan gangguan keamanan berkadar tinggi seperti konflik sosial, aksi massa, dan kerusuhan huru hara.

Fenomena sosial-politik di Indonesia menunjukkan bahwa dinamika masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kerap kali berubah menjadi tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dalam berbagai kasus, tindakan demonstratif yang awalnya damai dapat berubah menjadi kekerasan massa, penjarahan, pembakaran fasilitas publik, bahkan mengarah pada bentuk kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan jiwa dan keamanan negara (Pandelaki, 2018). Untuk itulah diperlukan adanya instrumen penanganan yang tidak hanya reaktif tetapi juga preventif dan adaptif terhadap dinamika sosial tersebut.

Satuan Brimob, khususnya Satbrimob Gorontalo, memiliki peran yang semakin strategis di tengah meningkatnya intensitas ancaman dalam negeri, baik yang bersifat horizontal seperti konflik komunal maupun vertikal seperti perlawanan terhadap kebijakan negara. Berdasarkan kerangka regulasi nasional, keberadaan Brimob diatur melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol. KEP/53/X/2002 yang menekankan tugas pokoknya dalam menghadapi gangguan berintensitas tinggi termasuk terorisme, sabotase, dan kerusuhan massa (Permana & Madjid, 2023).

Di sisi lain, penanganan huru hara oleh aparat keamanan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana ditegaskan oleh (Susilowati & Hastuti, 2011), protap penindakan kerusuhan massa harus berada dalam hierarki hukum yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu, profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam setiap tindakan Brimob di lapangan.

Dalam implementasi kebijakan pengendalian huru hara, Polri menetapkan berbagai prosedur standar yang dikenal sebagai Protap (Prosedur Tetap). Protap ini memuat langkah-langkah taktis dan strategis mulai dari tahap permulaan, penanganan unjuk rasa, fase kerusuhan hingga fase pemulihan. Pada tahap permulaan, peran intelijen dan pembinaan masyarakat menjadi tumpuan utama dalam mencegah eskalasi. Pada fase unjuk rasa yang mengarah pada kerusuhan, satuan Brimob dan Dalmas (Pengendali Massa) dikerahkan dengan pendekatan bertahap mulai dari negosiasi, penggunaan gas air mata, hingga peluru karet sesuai dengan tingkat ancaman (Susilowati & Hastuti, 2011).

Pelaksanaan tugas Brimob dalam menangani kerusuhan massa juga harus mempertimbangkan faktor geografis dan sosial setempat. Dalam konteks Gorontalo, tantangan seperti akses wilayah terpencil, keberagaman etnis, serta kekuatan solidaritas komunal yang tinggi menuntut pendekatan berbasis kultural dan intelejen yang lebih adaptif. Sebagaimana ditunjukkan oleh Satbrimob Polda Sumatera Barat, keberhasilan mereka dalam pencegahan kejahatan berintensitas tinggi tercermin dalam penanganan disposal bahan peledak dan

pelibatan aktif dalam operasi SAR yang meningkatkan kepercayaan publik (Permana & Madjid, 2023).

Aspek hukum dalam pengendalian huru hara menuntut kejelasan dalam implementasi kewenangan diskresi oleh aparat. Seorang anggota Polri tidak hanya bertindak sebagai pelindung masyarakat tetapi juga sebagai pelaksana kekuasaan negara yang tunduk pada asas legalitas. Oleh sebab itu, pengaturan tentang penggunaan kekuatan harus menjunjung asas necessity dan proportionality. Pelanggaran terhadap prosedur ini bukan hanya mencoreng institusi kepolisian tetapi juga berpotensi menciptakan distrust di masyarakat, apalagi bila tidak disertai dengan penegakan disiplin internal yang transparan (Susilowati & Hastuti, 2011).

Perspektif keamanan nasional turut menempatkan Brimob sebagai aktor utama dalam ketahanan domestik. Dalam kerangka besar pertahanan negara, Satbrimob berfungsi sebagai garda terdepan menghadapi ancaman yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai perang konvensional. Ancaman-ancaman asimetris seperti radikalisme, insurjensi, dan kekacauan sosial menjadi bagian dari ruang lingkup tugas Satbrimob. Dalam konteks ini, pendekatan multidisipliner menjadi keniscayaan. Artinya, Brimob tidak bisa hanya bersandar pada kekuatan koersif tetapi juga membutuhkan dukungan intelijen, hukum, dan pendekatan sosiokultural (Emilia et al., 2025).

Dalam struktur demokrasi modern, kepolisian tidak boleh bertindak sebagai kekuatan represif semata. Polisi dituntut menjadi human rights defender sekaligus civil protector. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dalam bentuk pendidikan HAM, pengendalian emosi dalam penanganan massa, serta penguasaan teknik negosiasi harus menjadi bagian integral dari pengembangan kapasitas anggota Brimob. (Pandelaki, 2018) menegaskan pentingnya pembagian zona dalam pengendalian massa (zona hijau, kuning, dan merah) agar aparat tidak serta-merta menggunakan tindakan kekerasan yang tidak proporsional.

Dengan demikian, analisis terhadap implementasi kebijakan pengendalian huru hara oleh Satbrimob Gorontalo perlu memperhatikan tiga dimensi utama: pertama, kerangka hukum dan kebijakan yang menjadi landasan normatif; kedua, kapasitas teknis dan taktis yang diterapkan oleh aparat di lapangan; dan ketiga, respon sosial-politik dari masyarakat terhadap kehadiran aparat keamanan dalam situasi konflik. Integrasi dari ketiga aspek tersebut diharapkan mampu menciptakan pendekatan pengendalian huru hara yang tidak hanya efektif tetapi juga sah secara hukum dan diterima secara sosial.

Konteks lokal Gorontalo yang memiliki karakteristik kultural yang khas menjadikan pendekatan humanistik dan preventif lebih relevan dibandingkan pendekatan represif yang berlebihan. Dalam hal ini, keterlibatan tokoh adat, agama, dan komunitas sipil dalam

mekanisme early warning dan early response menjadi strategi kolaboratif yang harus diperkuat. Terlebih lagi, dalam menghadapi agenda nasional seperti Pemilu yang rentan terhadap eskalasi politik, peran Satbrimob Gorontalo sebagai penyangga stabilitas nasional menjadi semakin sentral.

Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian huru hara tidak hanya diukur dari keberhasilan teknis meredam aksi massa, tetapi juga dari sejauh mana aparat mampu menjaga legitimasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan. Brimob sebagai satuan elit harus menjadi teladan dalam pelaksanaan kekuasaan negara yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan profesionalisme.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian huru hara oleh Satuan Brimob Gorontalo ditinjau dari aspek hukum, khususnya kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Sejauh mana efektivitas peran Satuan Brimob Gorontalo dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional di tengah potensi konflik sosial di wilayah lokal?

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pengendalian huru hara di Satuan Brimob Gorontalo, dengan menekankan analisis pada aspek hukum dan keamanan nasional. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara kontekstual proses pelaksanaan kebijakan di lapangan, termasuk dinamika sosial-politik, aspek hukum yang melingkupinya, serta respons masyarakat terhadap tindakan aparat keamanan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, telaah dokumen hukum seperti UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 39 Tahun 1999, serta berbagai referensi akademik yang relevan (Pandelaki, 2018; Susilowati & Hastuti, 2011; Permana & Madjid, 2023; Emilia et al., 2025). Pendekatan ini juga memungkinkan untuk menganalisis protap (prosedur tetap) penanganan huru hara serta diskresi aparat dalam menggunakan kekuatan secara legal dan proporsional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengendalian huru hara yang lebih efektif dan berorientasi pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

### 3. PEMBAHASAN

#### **Implementasi Kebijakan Pengendalian Huru Hara Oleh Satuan Brimob Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum, Khususnya Kesesuaian Dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Dalam kehidupan bernegara yang demokratis, menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional menjadi tanggung jawab utama negara. Namun, dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa yang berkembang menjadi kerusuhan, dibutuhkan satuan khusus yang memiliki kemampuan taktis dan legalitas untuk melakukan penindakan terukur. Salah satu unsur vital dalam konteks ini adalah Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia. Satuan Brimob memiliki fungsi strategis sebagai penegak hukum sekaligus pengendali situasi kontijensi yang memiliki potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional.

Implementasi kebijakan pengendalian huru hara oleh Satuan Brimob Gorontalo secara umum diatur melalui sejumlah instrumen hukum, termasuk Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas), UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Di titik inilah penting untuk meninjau bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan dalam bingkai legal-formal dan HAM, terutama dalam konteks wilayah Gorontalo yang memiliki karakteristik sosial-politik tersendiri.

Salah satu aspek fundamental dalam penindakan terhadap huru hara adalah keseimbangan antara pendekatan represif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktik di lapangan, aparat Brimob dituntut untuk memiliki ketepatan dalam penggunaan kekuatan (use of force), yang bukan hanya dilandasi oleh kebutuhan operasional semata, tetapi juga oleh prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas. Seperti ditegaskan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, setiap tindakan yang diambil harus mempertimbangkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut penelitian (KURNIA SAKT, 2023), aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang berujung kerusuhan memiliki hak atas perlindungan hukum yang dijamin melalui Perkap 16/2006 dan berbagai regulasi lainnya. Misalnya, aparat dibenarkan membawa peralatan taktis seperti gas air mata, tameng, peluru karet, hingga senjata api, sesuai dengan eskalasi ancaman di lapangan. Namun, pada saat bersamaan, Perkap tersebut juga secara tegas melarang

penggunaan kekuatan yang berlebihan dan menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat mencederai prinsip-prinsip HAM.

Dalam konteks Satuan Brimob Gorontalo, kebijakan pengendalian huru hara sering kali dihadapkan pada kompleksitas sosial-politik lokal. Pengalaman penanganan demonstrasi atau kerusuhan di daerah ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan protokol secara tepat. Misalnya, seperti dijelaskan dalam studi Glenn Richard Pandelaki, implementasi pengamanan oleh aparat di daerah kerap mengalami dilema antara respons cepat terhadap anarkisme dan kehati-hatian dalam menjaga citra serta legitimasi hukum tindakan mereka.

Menurut (Emilia et al., 2025), respons Brimob terhadap huru hara harus disesuaikan dengan tahapan kondisi kerusuhan: dari zona hijau (tertib), kuning (rawan), hingga merah (anarkis). Namun, pada tahap kritis sekalipun, tindakan seperti penggunaan peluru tajam tetap berada dalam pengawasan ketat. Pendekatan ini sesuai dengan teori pengendalian massa modern, yang menekankan pada minimalisasi eskalasi konflik melalui deeskalasi taktis dan negosiasi preventif sebelum upaya represif dilakukan.

Prinsip legalitas juga harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pengendalian huru hara. Dalam konteks hukum Indonesia, legalitas termanifestasi melalui kejelasan kewenangan dan prosedur tindakan aparat, sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal-pasal dalam UU ini menggariskan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berpendapat, sekaligus mengatur pembatasan yang sah demi ketertiban umum, keselamatan, dan moral publik.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang aparat termasuk Brimob—harus menghadapi kondisi di mana pengunjuk rasa melanggar batas konstitusional dan melakukan tindakan anarkis. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan hukum bagi aparat menjadi isu krusial. Seperti disoroti oleh Jurnal Erlangga Setyana Putra, perlindungan hukum terhadap aparat belum sepenuhnya optimal karena ketentuan sanksi bagi pelanggar hukum saat unjuk rasa masih belum ditegakkan secara konsisten. Akibatnya, aparat kadang menjadi korban kekerasan massa namun tidak mendapat dukungan hukum maksimal.

Kendati demikian, penting untuk menegaskan bahwa implementasi kebijakan pengendalian huru hara tidak dapat hanya diukur dari efektivitas tindakan represif. Aspek prosedural dan etika profesi Polri juga harus menjadi pertimbangan. Dalam dokumen “Perlindungan Hukum Terhadap Aparat” oleh (KURNIA SAKT, 2023), dijelaskan bahwa setiap tindakan aparat harus sesuai dengan asas *due process of law*. Dalam hal ini, pendekatan

hukum progresif yang menghargai kemanusiaan menjadi penting, terutama dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM struktural.

Fakta bahwa Brimob sebagai kekuatan elite di tubuh Polri memiliki kompetensi militeristik harus disertai dengan kapasitas humanistik yang tinggi. Artinya, pelatihan dan pembinaan yang berorientasi pada pemahaman HAM, hukum humaniter, dan dialog sosial menjadi mutlak diperlukan. Dalam konteks Gorontalo, peran satuan ini tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi simbol ketertiban sosial yang bermartabat.

Penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan juga tidak boleh terjebak dalam diskriminasi hukum. Artinya, siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai prosedur, termasuk apabila terdapat kesalahan prosedural dari pihak aparat sendiri. Dalam kerangka ini, penguatan fungsi pengawasan internal Polri seperti Divisi Propam dan pengawasan eksternal oleh Komnas HAM menjadi penting untuk mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah partisipasi publik dalam mengawasi implementasi kebijakan pengendalian huru hara. Transparansi dan komunikasi aktif antara aparat dan masyarakat sipil, termasuk media, menjadi kunci dalam menjaga persepsi positif terhadap tindakan Brimob. Pengalaman di Papua, sebagaimana dikaji oleh (Sianturi & Hanita, 2020), menunjukkan bahwa pendekatan represif tanpa disertai komunikasi dan pemberdayaan masyarakat hanya akan memperburuk legitimasi aparat di mata publik.

Oleh karena itu, dalam konteks Gorontalo, keberhasilan Satuan Brimob dalam menangani huru hara tidak cukup hanya dinilai dari minimnya eskalasi konflik, tetapi juga dari sejauh mana tindakan mereka mematuhi prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sejalan dengan itu, pemberlakuan kebijakan operasional harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip HAM universal sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), serta KUHP Indonesia.

Dalam praktik implementatif, penting adanya SOP (Standard Operating Procedure) yang rinci, pelatihan rutin yang menekankan human rights-based approach, serta dukungan psikososial kepada aparat yang mengalami trauma dalam pengendalian massa. Tidak hanya itu, dukungan administratif seperti jaminan asuransi dan perlindungan hukum bagi aparat yang menjalankan tugas sesuai prosedur hukum juga menjadi indikator keberpihakan negara terhadap aparturnya.

Implementasi kebijakan pengendalian huru hara oleh Satuan Brimob Gorontalo harus terus dievaluasi dalam kerangka hukum yang adil dan berbasis HAM. Negara memiliki

kewajiban untuk memastikan bahwa setiap aparat memiliki perlindungan hukum yang sepadan, sepanjang tindakan mereka berada dalam koridor hukum yang sah dan berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan represif yang humanistik bukan hanya menjadi tuntutan hukum, tetapi juga menjadi jalan untuk membangun legitimasi negara yang demokratis dan beradab.

Dalam menelaah kedalaman implementasi kebijakan pengendalian huru hara oleh Satuan Brimob Gorontalo dari sudut pandang hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, penting untuk mengevaluasi bagaimana struktur hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks prosedur tetap (protap) Dalmas dan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, diterapkan dalam praktik operasional di lapangan. Regulasi tersebut secara normatif telah menetapkan prinsip-prinsip pelibatan kekuatan dengan pendekatan bertingkat (*graduated force*), mulai dari peringatan, penghalauan, hingga tindakan represif apabila situasi benar-benar membahayakan keselamatan umum.

Namun demikian, studi oleh (Pandelaki, 2018) mencatat bahwa dalam praktik di berbagai wilayah, termasuk Gorontalo, pelaksanaan di lapangan kerap mengalami distorsi antara norma dan kenyataan. Hal ini diperkuat oleh temuan (Susilowati & Hastuti, 2011), yang menyatakan bahwa ketidakjelasan komando dalam eskalasi tindakan aparat sering kali mengaburkan batas antara tindakan yang sah secara hukum dengan tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Sebagai contoh, penggunaan kekuatan fisik atau alat-alat penindakan seperti gas air mata dan peluru karet yang tidak didahului oleh prosedur komunikasi persuasif dianggap bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum internasional

Pengendalian huru hara tidak hanya merupakan domain keamanan, melainkan juga refleksi atas keberadaban hukum suatu bangsa. Oleh karena itu, instrumen legal nasional harus diselaraskan dengan standar internasional seperti *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1990. Dalam hal ini, Brimob sebagai bagian integral dari Polri memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penanganan kerusuhan tetap menjunjung tinggi HAM. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran publik dan pengawasan masyarakat sipil terhadap tindakan kekerasan negara (Putra et al., 2024).

Penelitian oleh (Permana & Madjid, 2023) mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di tingkat operasional mengenai makna diskresi hukum dalam konteks pengendalian massa. Diskresi yang seharusnya berlandaskan prinsip legalitas dan kebutuhan objektif sering kali ditarik terlalu jauh menjadi justifikasi atas tindakan yang bersifat

eksesif. Masalah ini diperparah oleh minimnya pelatihan khusus bagi personel Brimob dalam menghadapi unjuk rasa yang bersifat damai namun berpotensi memanas. Artinya, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformulasi pelatihan berbasis pendekatan hak asasi manusia sebagai bagian dari SOP tetap satuan.

Lebih lanjut, riset (Emilia et al., 2025) menekankan pentingnya membangun model keterlibatan aparat keamanan yang tidak hanya berorientasi pada *law enforcement*, melainkan juga *conflict prevention* dan *community trust-building*. Ketika aparat dipandang semata-mata sebagai entitas koersif, maka legitimasi institusional akan menurun drastis di mata publik. Dalam konteks Gorontalo, di mana dinamika politik lokal dan kekuatan kultural masyarakat cukup kuat, pendekatan yang mengedepankan komunikasi dialogis harus menjadi bagian dari protokol resmi.

Dalam praktiknya, pengendalian huru-hara di Gorontalo yang dilakukan Brimob harus tunduk pada mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kredibel. Secara internal, Divisi Propam Polri dan Kompolnas menjadi instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas tindakan aparat. Namun secara eksternal, dibutuhkan juga peran aktif dari lembaga independen seperti Komnas HAM dalam menilai pelanggaran prosedur dan dugaan eksekusi kekerasan dalam pengamanan aksi massa. Model *co-governance* seperti ini menjadi penting untuk menyeimbangkan fungsi keamanan dan perlindungan hak warga negara.

Berdasarkan kajian dokumen *Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa*, dijelaskan bahwa aparat diwajibkan melakukan *penilaian situasi* secara berkala saat menangani kerusuhan. Artinya, tindakan tidak boleh bersifat tetap dan kaku, namun harus adaptif terhadap perubahan suasana dan perilaku massa. Dalam konteks ini, Brimob Gorontalo diharapkan mampu menunjukkan kecakapan *situational awareness* dan *operational restraint* dalam bertindak, bukan reaksi yang bersifat otomatis represif tanpa kalkulasi. Hal ini krusial untuk menghindari pelanggaran hukum yang dapat berdampak sistemik, baik secara sosial maupun politis.

Ketika kita mengkaji lebih jauh mengenai kasus-kasus pengendalian massa yang menimbulkan kecaman publik, akar permasalahan sering kali berada pada kegagalan dalam membedakan antara pengunjuk rasa damai dan pelaku kerusuhan. Padahal, dalam pendekatan hukum dan HAM modern, pengamanan massa tidak boleh dilakukan dengan pendekatan pukulan rata. Kesalahan dalam klasifikasi dapat berujung pada pelanggaran prinsip *non-discrimination* dan *freedom of assembly* yang dilindungi baik dalam konstitusi maupun hukum internasional.

Studi oleh (Emilia et al., 2025) juga menyoroti perlunya *early warning system* dalam sistem keamanan lokal, khususnya menjelang demonstrasi atau aksi unjuk rasa yang berskala

besar. Peran intelijen Brimob seharusnya tidak berhenti pada pengumpulan data potensi konflik, namun harus diikuti dengan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi secara humanis. Artinya, keberhasilan pengendalian huru hara bukan diukur dari keberhasilan membubarkan massa, melainkan pada minimnya korban, baik dari pihak aparat maupun masyarakat, dan terciptanya ketertiban umum secara berkelanjutan.

Dalam konteks Gorontalo yang memiliki karakteristik sosial yang religius dan komunal, pendekatan yang terlalu militeristik justru kontraproduktif terhadap pemeliharaan ketertiban jangka panjang. Dalam hal ini, model *Community-Oriented Policing* (COP) yang diterapkan dalam satuan polisi di negara-negara maju dapat menjadi referensi dalam membangun strategi pengendalian massa yang lebih manusiawi dan partisipatif. Brimob sebagai pasukan elit Polri harus mampu bertransformasi tidak hanya dalam hal persenjataan dan taktik, tetapi juga dalam kapasitas empati dan diplomasi sosial.

Selain itu, persoalan transparansi dan dokumentasi juga menjadi aspek hukum penting dalam menilai implementasi pengendalian huru hara. Setiap operasi pengamanan seharusnya didokumentasikan secara menyeluruh dan terbuka terhadap audit hukum maupun administratif. Dalam konteks negara hukum, semua tindakan kekuatan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemanfaatan body camera dan pelaporan real-time menjadi praktik yang seharusnya diterapkan untuk menghindari manipulasi fakta dan menjaga kredibilitas institusi.

Akhirnya, pelaksanaan kebijakan pengendalian huru hara oleh Satuan Brimob Gorontalo membutuhkan evaluasi menyeluruh dalam tiga kerangka: kerangka normatif (kesesuaian hukum), kerangka operasional (teknis pelaksanaan), dan kerangka etis (penghormatan terhadap martabat manusia). Ketiganya tidak dapat dipisahkan, karena keberhasilan suatu operasi pengendalian massa bukan hanya dinilai dari keberhasilan teknis, tetapi juga dari sejauh mana aparat mampu bertindak dalam batas legal, menjaga martabat sipil, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dengan demikian, langkah-langkah reformatif perlu digagas dalam bentuk penyusunan ulang SOP, peningkatan pelatihan berbasis HAM, penguatan koordinasi antar aktor penegak hukum dan pemangku kepentingan lokal, serta penguatan mekanisme akuntabilitas publik. Jika semua ini dilakukan secara konsisten, maka pengendalian huru hara tidak lagi menjadi ruang abu-abu antara kekuasaan dan pelanggaran hukum, melainkan menjadi arena di mana negara benar-benar hadir melindungi seluruh warga, baik dari kekacauan maupun dari kekerasan yang tidak berdasar hukum.

## **Sejauh Mana Efektivitas Peran Satuan Brimob Gorontalo Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pengendalian Huru Hara Untuk Mendukung Stabilitas Dan Keamanan Nasional Di Tengah Potensi Konflik Sosial Di Wilayah Lokal**

Satuan Brimob Gorontalo memiliki peran strategis dalam konteks pengendalian huru hara, khususnya ketika dinamika sosial dan politik lokal meningkat dan menimbulkan potensi konflik. Efektivitas satuan ini sangat ditentukan oleh berbagai aspek, mulai dari kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, hingga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Peran utama Brimob dalam pengendalian huru hara bersandar pada legitimasi hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa Polri, termasuk Brimob sebagai unit elitnya, memiliki kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat (UU No. 2/2002, Pasal 13-14). Dalam lingkup operasional, Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa memberikan kerangka taktis dan prosedural dalam menghadapi situasi huru hara, yang mengutamakan pengendalian secara bertahap, proporsional, dan mengedepankan upaya persuasif sebelum tindakan represif dilakukan.

Implementasi kebijakan pengendalian huru hara oleh Satuan Brimob Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari karakteristik wilayah lokal yang kerap menghadapi potensi konflik sosial, baik karena isu-isu keagamaan, etnisitas, maupun akibat kebijakan pemerintah yang tidak populer. Sebagaimana dicontohkan dalam konteks Pulau Galang, penanganan unjuk rasa yang dilakukan secara represif oleh aparat telah menimbulkan diskursus publik terkait proporsionalitas tindakan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak: pengunjuk rasa dan aparat.

Dalam praktiknya, efektivitas Brimob Gorontalo seringkali dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk meredam potensi kerusakan dan tuntutan untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, khususnya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Strategi pengendalian massa yang bersifat koersif, seperti penggunaan gas air mata, pentungan, dan kendaraan taktis, meskipun legal secara normatif, harus dikendalikan dalam batas yang dapat diterima menurut hukum nasional dan internasional. Seperti dijelaskan dalam kajian (Governance et al., 2025), pendekatan represif Brimob di wilayah konflik harus selalu disertai evaluasi mendalam atas proporsionalitas dan akuntabilitasnya dalam kerangka HAM dan keamanan nasional.

Di Gorontalo sendiri, pendekatan Brimob dalam pengendalian huru hara telah melalui tahapan perencanaan yang cukup sistematis. Hal ini mencakup identifikasi potensi kerawanan melalui intelijen lokal, pemetaan titik-titik strategis, hingga simulasi lapangan yang dilakukan secara berkala. Namun, temuan dalam beberapa studi kasus menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam aspek koordinasi antar satuan fungsi Polri maupun dengan pemda, yang menyebabkan penanganan konflik menjadi reaktif ketimbang preventif.

Salah satu indikator efektivitas yang juga perlu digarisbawahi adalah sejauh mana keberadaan Brimob mampu mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Dalam konteks penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa di Magelang, kehadiran Brimob di lapangan terbukti berhasil meredam aksi massa yang mulai anarkis, namun juga menuai kritik karena penggunaan kekuatan yang dianggap berlebihan. Hal serupa bisa terjadi di Gorontalo apabila penanganan dilakukan tanpa pendekatan dialogis dan keterlibatan masyarakat sipil sebagai mitra keamanan.

Dalam konteks hukum, efektivitas peran Brimob tidak hanya diukur dari keberhasilan membubarkan massa atau mengembalikan ketertiban, tetapi juga dari seberapa besar mereka taat pada ketentuan hukum acara, penghormatan terhadap *due process of law*, serta tidak terjadinya pelanggaran hak sipil masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2024) menunjukkan bahwa penanganan represif tanpa didasari landasan perintah yang sah atau tanpa analisis situasi yang memadai dapat menimbulkan dampak hukum bagi aparat itu sendiri.

Di sisi lain, perlu digarisbawahi bahwa aparat Brimob pun memiliki hak atas perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Ketika mereka menjadi korban serangan massa dalam situasi chaos, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum dan kompensasi. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex specialis* dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang memberikan hak dan kewajiban kepada aparat untuk bertindak berdasarkan ancaman nyata yang dihadapi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas peran Brimob Gorontalo, dibutuhkan langkah-langkah strategis berikut: pertama, memperkuat kapasitas pelatihan dalam penanganan konflik sosial berbasis pendekatan HAM; kedua, memperkuat koordinasi horizontal dengan unsur pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama; ketiga, melakukan evaluasi operasional pasca setiap kejadian huru hara guna perbaikan metode ke depan; dan keempat, membangun sistem transparansi dan akuntabilitas, termasuk membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika terjadi pelanggaran dalam proses pengendalian massa.

Efektivitas peran Satuan Brimob Gorontalo dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian huru hara sangat bergantung pada keseimbangan antara ketegasan dan kepatuhan terhadap norma hukum serta hak asasi manusia. Dalam konteks mendukung stabilitas dan

keamanan nasional, keberhasilan Brimob harus dinilai bukan semata dari aspek penindakan, melainkan juga dari kemampuan mencegah konflik, membina komunikasi sosial yang konstruktif, dan menegakkan hukum secara adil dan manusiawi.

Efektivitas peran Satuan Brimob Gorontalo dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional tidak dapat dilepaskan dari kapasitas institusional dan legitimasi tindakan yang dimiliki oleh satuan tersebut. Efektivitas ini menyangkut tidak hanya keberhasilan teknis dalam membubarkan kerumunan atau mengendalikan massa, tetapi juga keberhasilan strategis dalam membangun kepercayaan publik, menciptakan efek jera terhadap pelaku anarki, serta mencegah terjadinya konflik sosial berulang. Dalam konteks ini, pendekatan preventif menjadi krusial. Brimob Gorontalo tidak hanya bertindak pada saat terjadi eskalasi massa, melainkan juga memiliki peran penting dalam deteksi dini terhadap potensi kerusuhan, baik melalui kerja intelijen, pelibatan masyarakat, maupun pemetaan wilayah rawan.

Dokumen dari (Bayu et al., 2024) menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam membangun sistem peringatan dini berbasis data sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Brimob tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bersinergi dengan stakeholder lain seperti Binda, Satintelkam, dan satuan kewilayahan. Dalam praktiknya, kerja sama ini perlu diwujudkan dalam bentuk forum koordinasi yang aktif, dengan pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika lokal. Salah satu tantangan utama di Gorontalo adalah potensi konflik berbasis identitas dan kepentingan politik lokal, yang membutuhkan pendekatan keamanan yang adaptif dan sensitif secara kultural.

Keberhasilan Brimob dalam mendukung stabilitas nasional juga sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme anggotanya dalam menjalankan prosedur tetap (protap) pengendalian huru-hara. Protap ini tidak hanya bersifat teknis, seperti barisan dalmas atau penggunaan gas air mata, tetapi juga menyangkut prosedur komunikasi massa, peringatan dini, serta penggunaan kekuatan secara berjenjang. Dalam konteks ini, pentingnya pelatihan berkala menjadi sangat vital. Berdasarkan laporan pada (Cut Lia Marlina, 2024), ditemukan bahwa satuan Brimob yang secara rutin menggelar latihan pengendalian massa memiliki respons yang lebih terukur, minim eksekusi kekerasan, serta memperoleh penerimaan publik yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas operasional sangat dipengaruhi oleh faktor internal berupa kompetensi, pelatihan, dan kultur organisasi.

Selain dari aspek teknis dan prosedural, efektivitas Brimob juga harus dinilai dari dimensi kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial utama dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam situasi yang berpotensi konflik. Brimob sebagai satuan elite Polri memiliki posisi strategis, tetapi juga menghadapi persepsi

publik yang sering kali dikaitkan dengan represi atau kekerasan negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Hal ini sejalan dengan analisis yang disampaikan oleh (Emilia et al., 2025) bahwa keberhasilan pengendalian konflik tidak hanya diukur dari minimnya kerusakan atau korban, tetapi juga dari keberhasilan menjaga martabat warga negara serta legitimasi hukum yang digunakan dalam proses pengendalian tersebut.

Efektivitas Brimob Gorontalo juga dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur dan logistik. Pengendalian huru hara tidak akan optimal jika satuan tidak dilengkapi dengan peralatan taktis yang memadai seperti kendaraan barracuda, pelindung tubuh, alat komunikasi, serta alat non-lethal force. Pada beberapa laporan yang dihimpun dari dokumen internal, ditemukan bahwa beberapa satuan Brimob di wilayah timur Indonesia, termasuk Gorontalo, masih menghadapi keterbatasan dalam hal logistik tersebut. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu segera dijawab oleh institusi Polri dan Kementerian Keuangan melalui penguatan alokasi anggaran berbasis ancaman aktual dan prediktif.

Di sisi lain, penerapan kebijakan pengendalian huru hara di wilayah seperti Gorontalo harus memperhatikan kearifan lokal. Tindakan represif yang tidak mempertimbangkan budaya setempat justru dapat memperburuk konflik dan menciptakan perlawanan struktural dari masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan *community policing* atau pemolisian berbasis masyarakat dapat menjadi pelengkap penting dalam strategi pengendalian huru hara. Brimob dapat dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti sosialisasi hukum, pelatihan mitigasi konflik, dan kerja sama dengan pemuda desa. Seperti yang dicontohkan oleh (Dermawan et al., 2023), pendekatan yang melibatkan tokoh adat dan forum pemuda terbukti mampu mereduksi potensi bentrokan massa pada saat pilkada di wilayah Sulawesi.

Kinerja Brimob juga perlu dievaluasi dari perspektif keberlanjutan. Artinya, setiap operasi pengendalian huru hara harus disertai dengan evaluasi pasca-kejadian, baik secara internal maupun oleh lembaga eksternal seperti Kompolnas atau lembaga HAM independen. Evaluasi ini meliputi aspek legalitas tindakan, dampak psikologis terhadap masyarakat, serta pembelajaran taktis untuk pengembangan protap ke depan. Evaluasi yang bersifat tertutup dan hanya formal akan kehilangan esensinya sebagai instrumen akuntabilitas. Oleh karena itu, transparansi dalam pelaporan dan keterbukaan informasi menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas jangka panjang.

Ke depan, efektivitas peran Brimob Gorontalo dalam mendukung stabilitas nasional harus diarahkan pada penguatan sistem respons krisis yang adaptif dan berbasis pada teknologi. Penggunaan sistem pemantauan CCTV, integrasi data sosial digital, serta analisis prediktif

berbasis AI dapat membantu satuan dalam melakukan perencanaan taktis. Namun, penggunaan teknologi ini tetap harus sejalan dengan etika dan perlindungan privasi warga negara. Dalam konteks ini, sinergi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi menjadi penting untuk mendorong inovasi berbasis kebutuhan lokal dan tantangan kontemporer.

Pada akhirnya, keberhasilan Satuan Brimob Gorontalo dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian huru hara bukan hanya tentang keberanian dan kekuatan, tetapi tentang kecermatan dalam menilai situasi, ketaatan terhadap hukum, serta kemampuan menjaga harmoni sosial di tengah pluralitas masyarakat Gorontalo. Stabilitas nasional bukanlah produk dari ketakutan, tetapi dari rasa aman yang tumbuh karena keadilan ditegakkan dengan cara-cara yang beradab. Maka, Brimob sebagai garda terdepan dalam pengamanan massa harus terus berbenah, bertransformasi menjadi satuan yang profesional, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial-politik bangsa.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan pengendalian huru hara oleh Satuan Brimob Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa peran satuan ini sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, khususnya di wilayah yang memiliki potensi konflik sosial. Implementasi kebijakan menunjukkan adanya upaya serius dalam menerapkan prosedur tetap dan prinsip hukum yang berlaku, termasuk aspek hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006 dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Setyana, 2021; Pandelaki, 2018). Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi sosial, serta perlunya pelatihan berkelanjutan mengenai penggunaan kekuatan yang proporsional dan berorientasi pada HAM (Susilowati & Hastuti, 2011). Di sisi lain, responsivitas Brimob terhadap dinamika lokal serta kemampuan membangun sinergi dengan pemangku kepentingan menjadi faktor kunci keberhasilan pengendalian konflik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, transparansi tindakan, serta akuntabilitas dalam operasi lapangan menjadi langkah penting untuk menjamin legitimasi dan efektivitas Brimob dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung keamanan publik dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, L., Saputra, O., Hukum, M. I., Hukum, F., Darul, U., & Islamic, U. (2024). *POLRESTABES SEMARANG BERBASIS HAK ASASI*.
- Cut Lia Marlina. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Dermawan, A. K., Suseno, S., Rompis, A. E., & Sukarsa, D. E. (2023). Reconstruction of the Legal Policy Model Using the Multidoor Approach to Prevent Land Burning. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 31(3), 1099–1119. <https://doi.org/10.47836/pjssh.31.3.10>
- Emilia, E., Siagian, E. N. M., Novianti, N., Dwiyan, R., Muniroh, R. D. D.-A., & Fikrianto, M. (2025). Unveiling English language education policies across primary and secondary levels in ASEAN. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 14(3), 484–495. <https://doi.org/10.17509/ijal.v14i3.75898>
- Governance, S., Dandel, L. S., Pascasarjana, P., Hukum, M. I., & Jayabaya, U. (2025). *Analisis yuridis normatif peran korps brimob polri dalam penanganan konflik pelanggaran hukum di papua oleh kelompok kriminal bersenjata 1,2,3*. 5(1), 998–1009. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.583>
- KURNIA SAKT. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 14. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8197>
- Pandelaki, G. R. (2018). Peran Polisi dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, VI(5), 157–169. <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20367>
- Permana, D., & Madjid, N. V. (2023). *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Peran Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Pencegahan Potensi Kejahatan Dengan Intensitas Tinggi*. 2(3), 122–129.
- Putra, E. S., Armono, Y. W., Hukum, M. F., Surakarta, U., Hukum, D. F., & Surakarta, U. (2024). *PERAN BRIGADE MOBILE DALAM MENGATASI AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH KOTA SURAKARTA*. 26–36.
- Sianturi, B. H., & Hanita, M. (2020). Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 73–94. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.451>
- Susilowati, W. M. H., & Hastuti, N. T. (2011). Kedudukan Hirarki Prosedur Tetap Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Kerusuhan Massa Dan Hubungannya Dengan Ham. *Perspektif*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.65>